

ABSTRAK

Muhammad Eifiendy Sukardi 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rokok Perbungkus di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”, skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pembimbing: Dr. Ainur rahman Hidayat,S.S., M.Hum **Kata Kunci : Riba, Islam, Akad, Suka rela**

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara kedua belah pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang. Transaksi barter masih diterapkan di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yaitu barter rokok dengan rokok ke toko dengan ukuran perbungkus. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Bagaimana praktik transaksi barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bagaimana respon masyarakat terhadap penambahan harga Rp.1.000 pada saat transaksi barter rokok di Toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barter rokok yang dilakukan di toko-toko Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menelaah data,menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna sebenarnya. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Hasil dalam penelitian ini yang *pertama* Praktik barter rokok di toko-toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan antara pelanggan dan pemilik toko menggunakan akad kerelaan dari kedua belah pihak, pelanggan yang harus menambah uang sebesar Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok yang bertujuan untuk keuntungan bagi pemilik toko tidak ada yang keberatan atau merasa dirugikan. Yang *kedua* Masyarakat Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan berpendapat bahwa pemilik meminta uang tambahan Rp. 1.000 dalam setiap barter rokok perbungkus kepada pelanggan tidak apa-apa dilakukan, karena itu bertujuan untuk memberi keuntungan pada toko, sebab toko memang tempat berjualan jadi lumrah jika toko meminta uang tambahan untuk keuntungan atau laba. Yang *ketiga* Transaksi barter rokok dengan rokok yang dilakukan di toko-toko di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktek barternya pemilik toko masih meminta uang tambahan Rp.1000, meskipun dilakukan dengan suka rela oleh kedua belah pihak, namun objek yang dibarterkan merupakan barang sejenis yang seharusnya seimbang tidak ada tambahan, dimana tambahan dalam barter barang yang sejenis masuk dalam riba *fadhli*. Maka transaksi barter rokok perbungkus di kelurahan tidak sesuai dengan hukum Islam karna mengandung riba.